

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia mempunyai perbedaan suku, bahasa, budaya, agama dan ras. Meskipun pluralisme hukum berlaku di Indonesia, namun pada hakikatnya mempunyai tujuan yang sama yaitu keadilan dan kemashalatan bersama, meskipun Negara Indonesia bersumber pada lebih dari satu aturan hukum namun tetap memiliki satu visi dan misi yang sama.

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat, ada lima sistem hukum yang tumbuh dan berkembang di dunia 1) Sistem *common law* yang dianut oleh Inggris dan bekas penjajahan Inggris dan gabungan negara-negara persemakmuran, 2) Sistem *Civil Law* yang berasal dari hukum Romawi yang dianut di Eropa Barat, 3) Hukum Adat, hukum ini berlaku di wilayah Asia dan Afrika, 4) Hukum Islam, hukum Islam dianut oleh orang-orang Islam di manapun berada, baik di Afrika maupun Timur Tengah, 5) Sistem Hukum Komunis atau sosialis yang dilaksanakan di Negara Pecahan Uni Soviet (Peter Mahmud. Marzuki, 2008).

Begitu juga dengan Hukum Waris di Indonesia hingga saat ini beragam. Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku bermacam-macam sistem kewarisan, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Selain berlakunya ketiga hukum waris tersebut, karena dipengaruhi oleh keanekaragaman bentuk masyarakat dengan adat istiadat dan sistem kekerabatan yang ada di Indonesia maka hal ini mengakibatkan hukum adat yang berlaku tidak bersifat tunggal (Halimah A, 1987).

Dalam hukum waris Islam, apabila ahli waris semua masih hidup, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya 5 orang yaitu anak kandung (laki-laki ataupun perempuan), ayah, ibu, istri (janda), suami (duda). Ahli waris lain selain kelima anggota keluarga tersebut tidak mendapatkan apa-apa (Sajuti Thalib, 1982).

Akan tetapi apabila ke lima ahli waris tersebut ada yang meninggal dunia duluan dari yang mewarisi kemudian mempunyai keturunan, maka hal tersebut apakah mendapat warisan atau tidak?. Hal ini yang sering terjadi pada fenomena sekarang dan banyak permasalahan khususnya di Indonesia.

Menurut Ulama fiqih ahli waris yang terhalang tidak menerima warisan yaitu dapat menerima warisan yaitu dengan *Al-washiyah Al wajibah* (wasiat wajibah) yaitu suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan atas syara (Dahlan Abdul Aziz, 1997).

Menurut Suparman Yusuf tata cara pengalihan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dapat dilakukan dengan cara wasiat. Salah satunya adalah wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kemauan atau kehendak oleh si meninggal dunia, jadi pelaksanaan wasiat wajibah tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan ataupun dikehendaki, tapi pelaksanaannya didasarkan pada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan (Suparman Usman Yusuf Somawinata, 2002).

Ketentuan umum dalam wasiat wajibah adalah orang Islam dalam Surat Al Baqarah (2) ayat 180 memerintahkan kepada setiap umat muslim untuk membuat wasiat yang dibagikan kepada orang tua dan keluarga yang dekat, wasiat yang diperuntukkan bagi kerabat dekat yang lain yang bukan ahli waris diperbolehkan (Ratno Lukito, 1998).

Wasiat wajibah mempunyai hubungan yang erat dengan hukum kewarisan Islam, oleh karena itu pelaksanaannya ditentukan oleh kebijaksanaan hakim dalam menetapkan proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepada para hakim. Oleh sebab itu, wasiat wajibah sebagai salah satu bentuk perkembangan hukum dalam bidang kewarisan menjawab perkembangan sosial masyarakat saat ini dengan mempertimbangkan hak-hak masyarakat.

Wasiat wajibah bertujuan untuk menegakkan keadilan yaitu memberikan harta warisan kepada ahli waris yang mempunyai hubungan darah namun tidak

memberikan bagian yang semestinya, atau contoh dalam hal ini orang tua angkat dan anak angkat yang telah berjasa merawat dan menjaga pewaris namun ternyata tidak memperoleh bagian menurut ketentuan dalam hukum waris Islam, maka jalan keluar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan wasiat wajibah sehingga mereka dapat mendapatkan bagian dari harta warisan pewaris (Abdul Manan, 1998).

Perbandingan Negara-negara Islam yang menerapkan wasiat wajibah di Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam yaitu:

- 1) Mesir, adalah Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dalam hukum Mesir seorang pewaris tidak berwasiat untuk keturunan dari anak yang meninggal sebelum dia atau meninggal bersama-sama dengan dia, maka keturunan tersebut akan menerima warisan sebesar ayahnya melalui wasiat wajibah dan batasnya tidak boleh melebihi dari $\frac{1}{3}$ warisan. Syarat untuk dapat menerima warisan tersebut adalah (1) keturunan tersebut tidak mewarisi (2) Orang yang meninggal belum pernah memberikan harta dengan cara lain sebesar bagian yang seharusnya menjadi hak ayahnya. Pada Pasal 77 law of Baquest Mesir 1946 dijelaskan bahwa: wasiat wajib dapat dilakukan terhadap keturunan langsung bagaimanapun rendah menurunnya dari pewaris. Wasiat yang wajib dibagi-bagikan di antara para cucu dari anak laki-laki maupun anak perempuan yang meninggal terlebih dahulu dengan pembagian dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan (Habiburrahman, 2011).
- 2) Republik Tunisia, Jumlah penduduknya 98 % beragama Islam, 1% Kristen dan 1% Yahudi. Wasiat wajibah di negeri ini diatur dalam Pasal 191 hukum status personal 1956. Pasal ini menyatakan kebolehan anak-anak dari anak laki-laki atau perempuan yang meninggal terlebih dahulu untuk menerima bagian orang tuanya yang masih hidup dengan maksimum $\frac{1}{3}$ harta warisan. Ketentuan wasiat wajibah hanya diperuntukkan bagi cucu yatim dari generasi pertama baik laki-laki

maupun perempuan, dengan catatan bahwa cucu laki-laki mendapat bagian dua kali lebih besar dari bagian cucu perempuan.

- 3) Syiria, mayoritas beragama Muslim 80 %. Masalah wasiat diatur dalam Pasal 232, 238, 257. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa tidak ada wasiat yang diperbolehkan bagi keturunan kecuali pada golongan pertama dimana golongan ini *mahjub* untuk mendapatkan harta warisan. Wasiat wajibah diberlakukan bagi keturunan langsung melalui anak perempuan.
- 4) Maroko, prinsip wasiat wajibah yang berasal dari undang-undang wasiat Mesir 1946, juga dipergunakan di Marokko dengan beberapa perubahan yaitu wajib wasiat dapat dilakukan oleh anak-anak bagaimanapun rendah menurunnya, tetapi hanya dari anak laki-laki yang mati lebih dahulu dari si mati.
- 5) Pakistan, apabila mati anak si pewaris laki-laki ataupun perempuan sebelum pembagian harta pusaka, maka cucu-cucu si pewaris itu akan mendapat jumlah pusaka bagian ayah atau ibunya masing-masing seolah mereka masih hidup.
- 6) Yordania, Hukum Yordania mengatur wasiat wajibah pada Pasal 182 undang-undang 1976. Bahwa jika seseorang meninggal dunia dan anak laki-lakinya telah meninggal terlebih dahulu, maka ada sebuah kewajiban wasiat kepada cucu-cucunya tidak lebih dari 1/3 harta warisan dengan ketentuan: “Wasiat wajibah untuk cucu-cucu ini harus sama bagiannya dengan yang semestinya diperoleh ayahnya bila dia masih hidup, tetapi tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan.” Cucu-cucu ini tidak berhak mendapatkan harta wasiat jika mereka berkedudukan sebagai ahli waris dari ayah, kakek, atau nenek mereka, atau mereka telah diberi bagian oleh pewaris di bawah jumlah wasiat wajibah. Jika mereka telah menerima lebih dari jumlah wasiat wajibah tersebut, maka kelebihanannya harus dianggap sebagai sebuah pemberian bebas. Jika pewaris telah memberikan bagian harta kepada sebagian cucu tersebut, maka cucu-cucu lain yang belum mendapatkan harus tetap diberi. Wasiat wajibah ini

hanya diberikan kepada cucu dari anak laki-laki dari garis ayah dan seterusnya ke bawah dengan ketentuan dua bagian untuk cucu laki-laki dan harus diutamakan dari segala macam jenis pemberian dengan tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan.

- 7) Indonesia, hukum keluarga Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1/1991; selain tetap menggunakan syariah. Di Indonesia, wasiat wajibah tidak diperuntukan bagi cucu-cucu, yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris. Wasiat wajibah dalam hukum Indonesia hanya diperuntukan bagi anak angkat dan ayah angkat. Wasiat wajibah bagi anak angkat Pasal 171 huruf h, disebutkan, anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan” sedangkan ahli waris non-Muslim tidak diatur dalam KHI (Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, 2004).

Kompilasi hukum Islam menetapkan bahwa dalam Pasal 209 wasiat wajibah timbul untuk menyelesaikan permasalahan antara pewaris dengan anak angkatnya atau sebaliknya anak angkat dengan orang tua angkatnya. Bentuk perubahan ini tentu harus tetap dalam rambu-rambu yang ada dalam hukum waris Islam yaitu bahwa syarat sah pembagian harta warisan dari pewaris kepada ahli waris adalah hubungan darah. Lalu apa yang menjadi dasar dalam kompilasi hukum Islam yang menetapkan pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat menjadi ahli waris dari ayah angkatnya dan begitu juga sebaliknya. Allah telah mengaskan ketentuan tersebut dalam firmanNya di surat Al-Azhab ayat 4:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قُلُوبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagai seseorang dua hati dalam satu rongganya dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibu mu. Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataan di mulut saja. Dan Allah menyatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar) (Habiburrahman, 2011).

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 samapi dengan Pasal 193 adalah $\frac{1}{3}$ dari harta warisan. Pembagian ini berlaku baik harta warisan anak angkat maupun harta warisan orang tua angkat. Terhadap anak angkat yang tidak mendapatkan wasiat maka akan mendapatkan wasiat wajibah $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Pembagian wasiat wajibah yaitu $\frac{1}{3}$ didasarkan pada hadis Sa'ad bin Abi Waqash yang merupakan seorang sahabat nabi (Abdurrahman, 1992).

Menurut Bismar Siregar yang menerangkan bahwa wasiat wajibah adalah sejumlah harta yang diberikan kepada beberapa kerabat yang terhalang secara syar'i untuk menerima warisan dari pewaris (Syafi'i, 2017). Sebagai upaya konkret dalam mewujudkan rasa keadilan masyarakat dan keseragaman hukum Islam di Indonesia, wasiat wajibah telah dibahas dan dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Sejak terbit dan berlakunya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, wasiat wajibah memiliki landasan legal dalam penerapan hukum di pengadilan (Dadang Hermawan dan Sumarjono, 2019). Para hakim, pengacara dan pihak yang berpekara dapat mempedomani aturan yang terdapat dalam KHI, khususnya di bidang wasiat wajibah.

Di awal pemberlakuannya, wasiat wajibah hanya dikhususkan pada anak dan orang tua angkat dengan mempertimbangkan bakti, jasa dan ikatan emosional yang telah terbangun sejak lama. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 209 KHI berikut ini:

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya (Mahkamah Agung RI, 2011).

Pasal 209 sebagaimana yang tercantum di atas menetapkan aturan faraidh tetap berlaku dalam warisan anak dan orang tua angkat. Selanjutnya demi menjamin rasa keadilan bagi anak dan orang tua angkat, ditetapkan wasiat

wajibah bagi salah satunya berdasarkan kebijakan hakim (Dadang Hermawan dan Sumarjono, 2019). Akan tetapi harta yang boleh diberikan melalui wasiat wajibah tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$.

Berbeda dengan ahli waris yang bagiannya telah jelas sebagaimana ketentuan syari'at, penerima wasiat wajibah yang dalam KHI dibatasi pada anak dan orang tua angkat tidak memiliki bagian yang pasti. Hanya saja terdapat batasan maksimal yaitu $\frac{1}{3}$ dari total harta pewaris. Pembatasan tersebut didasarkan pada aturan wasiat yang ditetapkan dalam syari'at, berdasarkan beberapa dalil di antaranya QS an-Nisa: 9 berikut ini:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2018).

Menurut riwayat Mujahid, ayat di atas turun berkenaan dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqash yang menderita sakit keras dan ia dijenguk oleh Rasulullah SAW. Sa'ad lantas mengajukan permintaan untuk menginfakkan seluruh hartanya namun keinginanya tidak diperkenankan. Ia kemudian menurunkan jumlah harta yang akan disedekahkan menjadi sepertiga dan permohonannya dikabulkan Nabi Muhammad SAW (Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, 2006).

Berdasarkan hadis yang menjelaskan ayat di atas, dapat dipahami bahwa pembatasan wasiat bertujuan melindungi kepentingan dan keberlangsungan hidup ahli waris yang merupakan prioritas dalam penerimaan warisan. Sebagaimana yang diketahui, perpindahan harta dari pewaris didasarkan pada asas ijbari (di luar kehendak) sehingga tidak mengharuskan adanya kesepakatan antara pewaris dan ahli waris (Hikmatullah, 2021). Akan tetapi peralihan harta warisan didasarkan pada ketentuan Allah SWT dalam aspek waktu, hak dan besaran yang diterima.

Berbeda dengan faraidh yang memiliki aturan ketat, wasiat wajibah memiliki aturan cukup longgar, sehingga amat memungkinkan terjadinya pembaharuan. Salah satu pembaharuan dalam wasiat wajibah di Indonesia adalah mengalihkan anak perempuan dari saudara kandung yang pewaris dari ahli waris

pengganti menjadi penerima wasiat wajibah. Ketentuan ini dimuat secara tegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Poin C Nomor 9.

Menurut hasil Rakernas di Balikpapan telah dirumuskan bahwa ahli waris pengganti hanya sampai derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah (Mahkamah Agung RI., 2015).

Ketentuan di atas merupakan salah satu bentuk terobosan hukum di Indonesia khususnya dalam bidang kewarisan Islam. Dikarenakan ahli waris pengganti hanya dibatasi pada cucu, maka anak perempuan saudara kandung yang semula berposisi sebagai ahli waris pengganti dialihkan untuk menerima wasiat wajibah.

Anak perempuan saudara kandung memang tidak termasuk ahli waris (*ghairu waris*), sehingga tidak memiliki peluang untuk mendapat harta pewaris dalam faraidh (Wahbah Zuhaili, 1985). Dikarenakan anak perempuan saudara kandung tidak memiliki peluang menjadi ahli waris, maka ia diberikan peluang untuk menerima wasiat wajibah.

Sedangkan anak laki-laki dari saudara memiliki peluang untuk menerima harta warisan selama pewaris tidak memiliki ahli waris jalur ke atas (ayah dan kakek), jalur ke bawah (anak dan cucu) dan saudara laki-laki kandung. Artinya anak laki-laki dari saudara kandung memiliki peluang untuk menjadi ahli waris dengan syarat yang terbilang berlapis. ketentuan wasiat wajibah yang terdapat dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2015 hanya membatasi wasiat wajibah pada anak perempuan saudara kandung.

Namun pada kenyataannya yang terjadi pada penetapan perkara Nomor 105/Pdt.P/2022/PA Smdg yang diputus pada tanggal 20 Juni 2022, dimana hakim menolak untuk memberikan wasiat wajibah bagi anak perempuan dari saudara perempuan kandung, hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung. Menurut SEMA tersebut untuk anak perempuan dari saudara perempuan kandung yang

sudah meninggal duluan orangtuanya tidak menerima waris atau waris pengganti, akan tetapi dengan wasiat wajibah yang tidak melebihi dari 1/3 bagian.

Pemberian wasiat wajibah menurut sejarah perkembangannya setelah keluarnya Sema Nomor 3 Tahun 2015 telah menjadi rujukan oleh hakim Pengadilan Agama untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak perempuan dari saudara kandung untuk mendapat wasiat wajibah, hal mana berbeda dengan Penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 105/Pdt.P/2022/PA Smdg yang diputus tanggal 20 Juni 2022, dimana majelis hakim tidak memberikan wasiat wajibah kepada kemenakan saudara perempuan pewaris (sama sekali tidak mendapat bagian dari harta pewaris), tentu hal ini bertentangan dengan Sema Nomor 3 Tahun 2015, sehingga hal ini menjadi peroblem dalam perkara kewarisan yang menimbulkan disparitas putusan yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

Hal ini menjadi polemik baik bagi masyarakat maupun praktisi hukum lainnya, sehingga menimbulkan interpretasi hukum yang berbeda. Dalam hal ini masyarakat meminta keadilan yang seadil-adilnya, akan tetapi oleh majelis hakim memutuskan lain yang tidak sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung. Oleh karena itu perlunya kepastian hukum dalam masalah ini.

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Menurut Satjipto Rahardjo yang mengutip pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan (Rahardjo, 2012).

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum. Hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Tujuan rapat pleno kamar di Mahkamah Agung sebagaimana termuat di dalam Sema Nomor 3 tahun 2015, salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat pleno kamar juga merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut agar tidak terjadi disparitas putusan.

Penolakan majelis hakim dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris (selanjutnya disingkat PAW) dan perkara gugatan waris atau permohonan Penetapan Ahli Waris untuk memberikan wasiat wajibah akan memunculkan ketidakpastian hukum di satu sisi, dan di sisi lain hakim adalah independen dan tidak boleh dinterpendensi oleh siapapun dalam menjalankan tugasnya.

Mengenai prinsip kebebasan hakim sebagaimana dimaksudkan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985, bahwa kebebasan hakim harus dalam kerangka prinsip kebebasan lembaga peradilan. Karena hakim adalah sub sistem dari lembaga peradilan, sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, sehingga kebebasan hakim haruslah selalu berada di dalam koridor kemerdekaan kekuasaan kehakiman, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”.

Pengaturan wasiat wajibah bagi anak perempuan dari saudara kandung, seharusnya selaras dengan aturan undang-undang dasar yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapat persamaan di mata hukum. Asas *equality before the law* mengandung makna semua manusia sama dan setara di hadapan hukum, akan tetapi di sisi lain terkesan dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Penelitian tentang tema wasiat wajibah telah banyak dilakukan. Studi tersebut dapat dikelompokkan menjadi lima:

Pertama: Pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat, orang tua angkat dan cucu angkat: (Afriyanto dan Noor Lizza Mohamed Said, 2015; Ria Ramdhani, 2015; Dedi Pahroji, 2016; Rizki Kurniawan, 2016; Eko Setiawan, 2017; Febry Emawan Dewata, 2017; Misno, 2017; Ika Febriasari, Afdol, 2018; Mohammad Muhibbin, 2018; Ade Kurniawan Akbar, 2019; Ana Maelah Haque Fuadi, 2019; Subiyanti et al., 2019; Amilatussolikhah et al., 2020; Feni Rosmala Rosa, 2021; Herlambang Budi Prakoso, 2021; Muhammad Muhajir, 2021; Munadi Usman (2021); Nada Putri Rohana, 2021; Dwi Dasa Suryantoro, 2022); Mila Yuniarsih et al, 2022; Nadya Faizal, 2022; Yesi Febri Lestari, 2022).

Kedua: Pemberian wasiat wajibah bagi non muslim (termasuk anak kandung, istri, suami): (Iskandar Lubis, 2013); Sidik Tono, 2013; Vika Syafitri, 2015; Rizkal, 2016; Zulfia Hanum dan Alfi Syahr, 2016; Maimun, 2017); Muhammad Rinaldi Arif, 2017; Ahmatnijar, 2018; Eka Apriyudi, 2018; Seventina Monda Novita, 2018); Zakiul Fuady Muhammad Daud dan Raihanah Hj. Azahari, 2018; Alip Pamungkas Raharjo dan Elok Fauzia Dwi Putri, 2019; Iin Mutmainnah 2019; Liana Noviyanti, 2019; Rahmad Setyawan, 2019; Abdul Hadi Ismail, 2020; Achmad Jarchosi, 2020; Dwi Andayani dan Tetty Hariyati, 2020; Kartika Herenawati et al., 2020; M. Yasir Fauzi dan Vivi Purnamawati, 2020; Amiroel Oemara Syarief, 2021; Ema Amalia, 2021; Khansa Tsabita, 2021; Wahyu Darmawan, 2021; Fatahuddin Aziz Siregar, 2022; Raju Moh. Hamzi, 2022).

Ketiga: Pemberian wasiat wajibah bagi anak tiri, anak luar nikah/anak biologis: (Hasan Basri et al. 2014; Haniah Ilhami, 2015; Zakiul Fuady Muhammad Daud et al., 2020;

Keempat: Pemberian wasiat wajibah bagi kerabat (M. Fathullah Al Haq Muhamad Asni dan Jasni Sulong, 2016; Moh. Yasir Fauzi, 2017; Laras Shesa, 2018; Mohammad Muhibbin, 2018; Ishak Tri Nugroho, 2020; Raja Ritonga, 2021)

Kelima, Kedudukan kemenakan dalam perkara waris (Siti Mutmainah, 2020); Ika Febriasari dan Afdol, 2018); dari kelima kecenderungan studi

tersebut, maka studi ini hendak melengkapi studi yang telah ada dengan fokus pada “Kedudukan Anak perempuan Dari Saudara Perempuan Sebagai Penerima Wasiat Wajibah” yang belum tersentuh sama sekali oleh studi-studi yang telah diuraikan di atas.

Hukum dapat ditegakkan apabila hakimnya memiliki kapasitas pengetahuan hukum yang berkredibilitas, berkompeten dan mandiri. Sebagus-bagusnya suatu hukum apabila tidak didukung oleh hakim yang baik maka tidak akan tercipta suatu keadilan bahkan yang timbul adanya diskriminatif.

Hakim dalam menerapkan aturan terhadap peristiwa yang konkrit tentu lebih mengetahui apakah hukum tersebut dapat diterapkan dalam kasus yang sudah konkrit tersebut atau tidak, apabila hukum tidak dapat diterapkan dalam kasus yang sudah konkrit tersebut, maka hakim harus menggali hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga perkara tersebut harus diputus tanpa menunggu peraturan yang baru. Maka apabila hakim telah memutus suatu perkara sesuai prosedural yang benar dan telah memutus sesuai dengan aturan hukum, maka putusan hakim tersebut dianggap benar demi kepastian hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap kontradiktifnya aturan dengan pelaksanaan di lapangan dalam hal ini SEMA Nomor 03 Tahun 2015 yang tidak diindahkan oleh majelis hakim terkait dengan penolakan anak perempuan dari saudara kandung yang tidak menerima warisan dengan wasiat wajibah, yang seharusnya mendapatkan. Oleh karena itu, maka kajian ini menitikberatkan pembahasan dengan judul **“Kedudukan Anak Dari Saudara Perempuan Sebagai Penerima Wasiat Wajibah”**.

1.2. Rumusan Masalah

Fokusnya bukan pada tepat atau tidak tepatnya penetapan yang dijatuhkan hakim, tetapi lebih kepada pertanyaan untuk mencari penjelasan mengapa hakim menolak untuk memberikan wasiat wajibah bagi anak perempuan dari saudara perempuan?.

Berangkat dari fokus penelitian di atas Penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 105/Pdt.P/2022/PA Smdg yang diputus tanggal 20 Juni 2022

tentang penolakan untuk memberikan wasiat wajibah bagi kemenakan dari anak perempuan saudara perempuan, maka diformulasikan rumusan masalah “mengapa majelis hakim menolak memberikan wasiat wajibah bagi anak perempuan dari saudara perempuan”.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap terhadap fakta-fakta hukum penolakan wasiat wajibah bagi anak perempuan dari saudara perempuan pada penetapan perkara Nomor 105/Pdt.P/2022/PA. Smdg?
- 1.3.2 Apa alasan hakim untuk menolak atau mengabaikan SEMA Nomor 3 Tahun 2015. tentang wasiat wajibah pada penetapan perkara Nomor 105/Pdt.P/2022/PA. Smdg dan apa faktor-faktor yang menyebabkan majelis hakim menolak Sema Nomor 3 Tahun 2015 tersebut?
- 1.3.3 Bagaimana akibat penolakan majelis hakim yang menolak wasiat wajibah bagi anak perempuan dari saudara perempuan dan mengabaikan Sema Nomor 3 tahun 2015 tentang wasiat wajibah pada penetapan perkara Nomor 105/Pdt.P/2022/PA. Smdg?.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap fakta-fakta hukum penolakan wasiat wajibah bagi anak perempuan dari saudara perempuan pada penetapan perkara Nomor 105/Pdt.P/2022/PA. Smdg
- 1.4.2 Untuk menganalisis alasan hakim untuk menolak atau mengabaikan SEMA Nomor 3 Tahun 2015. tentang wasiat wajibah pada penetapan perkara Nomor 105/Pdt.P/2022/PA. Smdg dan apa faktor-faktor yang menyebabkan majelis hakim menolak Sema Nomor 3 Tahun 2015 tersebut.

- 1.4.3 Untuk menganalisis akibat penolakan majelis hakim yang menolak wasiat wajibah bagi anak perempuan dari saudara perempuan dan mengabaikan Sema Nomor 3 tahun 2015 tentang wasiat wajibah pada penetapan perkara Nomor 105/Pdt.P/2022/PA. Smdg.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

- 1.5.1 Secara Teoritis, penelitian ini secara khusus akan berguna dan memberikan kontribusi pengetahuan pada kajian kepastian hukum penerimaan harta warisan terhadap anak dari perempuan saudara perempuan melalui wasiat wajibah. Secara umum, temuan-temuan yang dihasilkan melalui penelitian ini diharapkan akan berguna dalam memperluas kajian di bidang hukum keluarga dan mempersempit pokok kajian tentang aturan pemeriksaan warisan dengan wasiat wajibah sebagaimana yang telah diatur dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2015.
- 1.5.2 Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain, khususnya kalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah waris dan wasiat wajibah. Sehingga akan memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan pengetahuan ilmiah khususnya bidang Hukum Keluarga